

 Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	PEMAKAIAN HIJAB PASIEN MUSLIMAH RAWAT INAP		
	Nomor Dokumen 803/SPO/RSI-SA/I/2026	Nomor Revisi : 4	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Januari 2026	Ditetapkan, Direktur Utama  Hdr. Agus Ujianto, M.St.Med., Sp.B., FISQua	
PENGERTIAN	Tata cara pemakaian penutup kepala pada pasien muslimah dengan tujuan untuk membiasakan pasien muslimah agar bisa menjaga auratnya ketika berjumpa dengan bukan mahramnya.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah langkah dalam pemakaian hijab pasien muslimah rawat inap.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Nomor : 6723/PER/RSI-SA/XII/2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Insani Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 2. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Nomor : 6951/PER/RSI-SA/XII/2025 Tentang Panduan Bimbingan Rohani Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.		
PROSEDUR	1. Perawat menginformasikan kepada pasien bahwa rumah sakit menyediakan fasilitas hijab selama masa perawatan. 2. Perawat menyerahkan hijab kepada pasien dan menjelaskan prosedur pemakaian sebagai berikut: a. Hijab dipakai ketika dokter <i>visite</i>; b. Hijab dipakai ketika pasien akan dilakukan tindakan medis atau tindakan penunjang yang lain; c. Hijab dipakai selama berada di rumah sakit jika memungkinkan. 3. Perawat menginformasikan kepada pasien muslimah cara pengembalian kerudung yaitu jika pasien sudah diizinkan pulang, petugas akan mengingatkan pasien untuk meninggalkan kerudung di ruangan. 4. Perawat mengambil kerudung di ruang pasien kemudian serahkan ke bagian laundry untuk dicucikan.		
UNIT TERKAIT	1. BPI 2. Keperawatan 3. Laundry		